



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANKY WINATA BIN EFENDI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Tinggi Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., beralamat di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 11 Desember 2023;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANKY WINATA BIN EFENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KEDUA, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1, 18 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening sisa pakai;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih toska;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-112/Enz.2/PBM-1/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa FRANKY WINATA BIN EFENDI Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa menghubungi sdr. VIKI (DPO) untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, kemudian sdr. VIKI (DPO) menerima ajakan terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih pada saat ada acara pameran karnaval, selanjutnya ketika sdr. VIKI (DPO) yang sedang menonton pameran karnaval, lalu terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. VIKI (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. VIKI (DPO) langsung pergi bersama untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. VIKI (DPO), pada saat diperjalanan sdr. VIKI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan Alfamart yang beralamat di Jalan Pandean Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih, sedangkan sdr. VIKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sendiri;
- Bahwa kemudian +/- 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu tiba – tiba datangnya teman sdr. VIKI (DPO) yang bernama sdr. WAWAN (DPO) untuk menjemput terdakwa, kemudian sekira pukul 11.15 WIB bertempat di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan didalam bedeng tersebut sudah ada sdr. VIKI (DPO) selanjutnya langsung sdr. VIKI (DPO) mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dilantai bedeng yang sudah dibelinya dengan menggunakan uang patungan bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa, sdr. VIKI (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) secara bersama-sama merangkai alat hisap sabu atau bong, lalu sdr. VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian di dalam bedeng tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11. 30 WIB saksi M. Saleh Al Syarief, saksi M. Aprendy dan saksi Okta Jaya Widasta saat mencoba mendekati bedeng tersebut, selanjutnya sdr. VIKI (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO) langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa di dalam bedeng, kemudian saksi M. Saleh Al Syarief, saksi M. Aprendy, dan saksi Okta Jaya Widasta melakukan pengeledahan dan memanggil saksi Dewa Syaputra Bin Uspayadi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu atau bong serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih toska yang semuanya ditemukan di lantai bedeng di dekat terdakwa berada selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa narkotika tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh Penerima YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumsel an. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., menerangkan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,063 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1,
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 adalah positif METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh Penerima YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumsel an. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml (disebut Barang Bukti)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang;"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FRANKY WINATA BIN EFENDI Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa menghubungi sdr. VIKI (DPO) untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, kemudian sdr. VIKI (DPO) menerima ajakan terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Jalan Jenderal

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kota Prabumulih pada saat ada acara pameran karnaval, selanjutnya ketika sdr. VIKI (DPO) yang sedang menonton pameran karnaval, lalu terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. VIKI (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. VIKI (DPO) langsung pergi bersama untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. VIKI (DPO), pada saat diperjalanan sdr. VIKI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan Alfamart yang beralamat di Jalan Pandean Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih, sedangkan sdr. VIKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sendiri;

- Bahwa kemudian +/- 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu tiba – tiba datangla teman sdr. VIKI (DPO) yang bernama sdr. WAWAN (DPO) untuk menjemput terdakwa, kemudian sekira pukul 11.15 WIB bertempat di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan didalam bedeng tersebut sudah ada sdr. VIKI (DPO) selanjutnya langsung sdr. VIKI (DPO) mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dilantai bedeng yang sudah dibelinya dengan menggunakan uang patungan bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa, sdr. VIKI (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) secara bersama-sama merangkai alat hisap sabu atau bong, lalu sdr. VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian di dalam bedeng tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11. 30 WIB saksi M. Saleh Al Syarief, saksi M. Aprendy dan saksi Okta Jaya Widasta saat mencoba mendekati bedeng tersebut, selanjutnya sdr. VIKI (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO) langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa di dalam bedeng, kemudian saksi M. Saleh Al Syarief, saksi M. Aprendy, dan saksi Okta Jaya Widasta melakukan pengeledahan dan memanggil saksi Dewa Syaputra Bin Uspayadi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu atau bong serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih toska yang semuanya ditemukan di lantai bedeng di dekat terdakwa berada selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa narkotika tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh Penerima YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumsel an. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., menerangkan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,063 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1,
- 1 (satu) buah pirem kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 adalah positif METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh Penerima YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumsel an. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml (disebut Barang Bukti)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang;"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa FRANKY WINATA BIN EFENDI Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa menghubungi sdr. VIKI (DPO) untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, kemudian sdr. VIKI (DPO) menerima ajakan terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih pada saat ada acara pameran karnaval, selanjutnya ketika sdr. VIKI (DPO) yang sedang menonton pameran karnaval, lalu terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. VIKI (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. VIKI (DPO) langsung pergi bersama untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. VIKI (DPO), pada saat diperjalanan sdr. VIKI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan Alfamart yang beralamat di Jalan Pandean Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih, sedangkan sdr. VIKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sendirian;
- Bahwa kemudian +/- 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu tiba – tiba datangnya teman sdr. VIKI (DPO) yang bernama sdr. WAWAN (DPO) untuk menjemput terdakwa, kemudian sekira pukul 11.15 WIB bertempat di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan didalam bedeng tersebut sudah ada sdr. VIKI (DPO) selanjutnya langsung sdr. VIKI (DPO) mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dilantai bedeng yang sudah dibelinya dengan menggunakan uang patungan bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa, sdr. VIKI (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) secara bersama-sama merangkai alat hisap sabu atau bong, lalu sdr. VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian di dalam bedeng tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11. 30 WIB saksi M. Saleh Al Syarief, saksi M. Aprendy dan saksi Okta Jaya Widasta saat mencoba mendekati

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedeng tersebut, selanjutnya sdr. VIKI (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO) langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa di dalam bedeng, kemudian saksi M. Saleh Al Syarief, saksi M. Aprendy, dan saksi Okta Jaya Widasta melakukan pengeledahan dan memanggil saksi Dewa Syaputra Bin Uspayadi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu atau bong serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih toska yang semuanya ditemukan di lantai bedeng di dekat terdakwa berada selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh Penerima YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumsel an. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., menerangkan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,063 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1,
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 adalah positif METAMFETAMINA yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh Penerima YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumsel an. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., menerangkan :

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml (disebut Barang Bukti)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Saleh Al Syarief, S.H. Bin Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB polisi mendapat informasi di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, terdapat sebuah bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, selanjutnya polisi melakukan penyelidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat penghisap sabu atau bong serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih tosca yang semuanya ditemukan dilantai bedeng yang terletak didekat Terdakwa berada;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama temannya yang bernama VIKI (DPO) yang mana pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi VIKI (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu lalu VIKI (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa dan VIKI (DPO) bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang mana saat itu VIKI (DPO) sedang menonton pameran karnaval, kemudian Terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO), selanjutnya mereka berdua langsung pergi bersama membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor VIKI (DPO), pada saat di perjalanan VIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Alfarmat yang terletak di Jalan Pandean Prabumulih, Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih sedangkan VIKI (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu sendiri, lalu sekira 30 menit Terdakwa menunggu, datanglah temannya nya yang lain bernama WAWAN (DPO) menjemput Terdakwa yang disuruh oleh VIKI (DPO), kemudian sekira pukul 11.15 WIB tepatnya di sebuah bedeng yang terletak di Jalan H. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan di dalam bedeng tersebut telah ada VIKI (DPO) sambil mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya di lantai bedeng, selanjutnya Terdakwa, VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) bersama-sama merangkai alat penghisap sabu atau bong terlebih dahulu, lalu VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian. Tak lama kemudian polisi datang dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Aprendy Zikrullah Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB polisi mendapat informasi di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, terdapat sebuah

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, selanjutnya polisi melakukan penyelidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat penghisap sabu atau bong serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih tosca yang semuanya ditemukan dilantai bedeng yang terletak didekat Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama temannya yang bernama VIKI (DPO) yang mana pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi VIKI (DPO) untuk memakai narkotika jenis sabu lalu VIKI (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa dan VIKI (DPO) bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang mana saat itu VIKI (DPO) sedang menonton pameran karnaval, kemudian Terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO), selanjutnya mereka berdua langsung pergi bersama membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor VIKI (DPO), pada saat di perjalanan VIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Alfarmat yang terletak di Jalan Pandean Prabumulih, Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih sedangkan VIKI (DPO) pergi membeli narkotika jenis sabu sendirian, lalu sekira 30 menit Terdakwa menunggu, datanglah temannya nya yang lain bernama WAWAN (DPO) menjemput Terdakwa yang disuruh oleh VIKI (DPO), kemudian sekira pukul 11.15 WIB tepatnya di sebuah bedeng yang terletak di Jalan H. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan di dalam bedeng tersebut telah ada VIKI (DPO) sambil mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sudah dibelinya di lantai bedeng, selanjutnya Terdakwa, VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) bersama-sama merangkai alat penghisap sabu atau bong terlebih dahulu, lalu VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian. Tak lama kemudian polisi datang dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dewa Syahputra Bin Uspayadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, tetapi sewaktu diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama FRANKY WINATA Bin EFENDI (poin 5);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari sdr FRANKY WINATA tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat penghisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih tosca yang semuanya ditemukan di lantai bedeng dekat FRANKY WINATA berada (poin 7);
- Bahwa sewaktu sdr FRANKY WINATA dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, kemudian ia menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik sdr FRANKY WINATA (poin 8);
- Bahwa sepengetahuan saya semua orang termasuk sdr FRANKY WINATA tidak mempunyai ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu (poin 11);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2431/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (BB1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,063 gram dan (BB2) 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram yang disita dari Terdakwa dengan kesi mpulan BB1 dan BB2 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (sa tu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom or 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah uji lab 0,048 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (BB) 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa dengan kesimpulan BB positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di bedeng WAWAN (DPO) yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ketika Terdakwa sedang memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan teman-teman Terdakwa, akan tetapi teman-teman Terdakwa yaitu VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat penghisap sabu atau bong merupakan milik Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama VIKI (DPO) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih toska yang semuanya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berada merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama teman Terdakwa yaitu VIKI (DPO) yang mana Terdakwa memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi VIKI (DPO) untuk memakai narkotika jenis sabu lalu VIKI (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa dan VIKI (DPO) bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang mana saat itu VIKI (DPO) sedang menonton pameran karnaval, kemudian Terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO),

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan VIKI (DPO) langsung pergi bersama membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor VIKI (DPO), pada saat di perjalanan VIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Alfamat yang terletak di Jalan Pandean Prabumulih, Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih sedangkan VIKI (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu sendiri, lalu sekira 30 menit Terdakwa menunggu, datangnya temannya yang lain bernama WAWAN (DPO) menjemput Terdakwa yang disuruh oleh VIKI (DPO), kemudian sekira pukul 11.15 WIB tepatnya di sebuah bedeng yang terletak di Jalan H. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan di dalam bedeng tersebut telah ada VIKI (DPO) sambil mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya di lantai bedeng, selanjutnya Terdakwa, VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) bersama-sama merangkai alat penghisap sabu atau bong terlebih dahulu, lalu VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian. Tak lama kemudian polisi datang dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
4. 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pakai;
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di bedeng WAWAN (DPO) yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ketika Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman-teman Terdakwa, akan tetapi teman-teman Terdakwa yaitu VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) melarikan diri;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat penghisap sabu atau bong merupakan milik Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama VIKI (DPO) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih toska yang semuanya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berada merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama teman Terdakwa yaitu VIKI (DPO) yang mana Terdakwa memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO);
4. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi VIKI (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu lalu VIKI (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa dan VIKI (DPO) bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang mana saat itu VIKI (DPO) sedang menonton pameran karnaval, kemudian Terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan VIKI (DPO) langsung pergi bersama membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor VIKI (DPO), pada saat di perjalanan VIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Alfamat yang terletak di Jalan Pandean Prabumulih, Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih sedangkan VIKI (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu sendirian, lalu sekira 30 menit Terdakwa menunggu, datanglah temannya nya yang lain bernama WAWAN (DPO) menjemput Terdakwa yang disuruh oleh VIKI (DPO), kemudian sekira pukul 11.15 WIB tepatnya di sebuah bedeng yang terletak di Jalan H. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan di dalam bedeng tersebut telah ada VIKI (DPO) sambil mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya di lantai bedeng, selanjutnya Terdakwa, VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) bersama-sama merangkai alat penghisap sabu atau bong terlebih dahulu, lalu VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian. Tak lama kemudian polisi datang dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri;
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Franky Winata Bin Efendi** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Franky Winata Bin Efendi** dan di persidangan Terdakwa telah mengaku sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibeda – bedakan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di bedeng WAWAN (DPO) yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ketika Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman-teman Terdakwa, akan tetapi teman-teman Terdakwa yaitu VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening dan seperangkat alat penghisap sabu atau bong di lantai dekat Terdakwa berada merupakan milik Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama VIKI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama teman Terdakwa yaitu VIKI (DPO) yang mana Terdakwa memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO). Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi VIKI (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu lalu VIKI (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa dan VIKI (DPO) bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang mana saat itu VIKI (DPO) sedang menonton pameran karnaval, kemudian Terdakwa pun langsung memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada VIKI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan VIKI (DPO) langsung pergi bersama membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor VIKI (DPO), pada saat di perjalanan VIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Alfamat yang terletak di Jalan Pandean Prabumulih, Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih sedangkan VIKI (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu sendiri, lalu sekira 30 menit Terdakwa menunggu, datangnya temannya yang lain bernama WAWAN (DPO) menjemput Terdakwa yang disuruh oleh VIKI (DPO), kemudian sekira pukul 11.15 WIB tepatnya di sebuah bedeng yang terletak di Jalan H. Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan di dalam bedeng tersebut telah ada VIKI (DPO) sambil mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya di lantai bedeng, selanjutnya Terdakwa, VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) bersama-sama merangkai alat penghisap sabu atau bong terlebih dahulu, lalu VIKI (DPO) memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian. Tak lama kemudian polisi datang dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan VIKI (DPO) dan WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2431/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 barang bukti (BB1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,063 gram dan (BB2) 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan BB1 dan BB2 positif metamfetamina, sisa barang bukti setelah uji lab 0,048 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2430/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial poin 2b. disebut penyalahguna narkotika apabila barang bukti yang ditemukan pada saat tertangkap tangan merupakan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (sabu) yaitu 1 gram, sehingga berdasarkan barang bukti yang diperiksa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2431/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 2d SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana untuk dapat ditepatkannya pecandu ini ke dalam pusat rehabilitasi diperlukan adanya Surat Keterangan Dokter Jiwa/Psikiater yang mana Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram, berat netto 0,063 gram, sisa barang bukti setelah uji lab 0,048 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram, berat netto 0,017 sisa barang bukti setelah uji lab 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih toska yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba, Perkara Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pbm atas kepemilikan 1 (satu) paket narkoba dengan berat bruto 0,24 gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Franky Winata Bin Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram, berat netto 0,063 gram, sisa barang bukti setelah uji lab 0,048 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram, berat netto 0,017 sisa barang bukti setelah uji lab 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pakai;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih toska;

Dirampas untuk negara

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Bambang Wahyudi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

INDAH YULI KURNIAWATI, S.H., M.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)